



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAA BURHAN alias MAHAR;**
2. **HAJI NASRULLAH;**
3. **HAJJAH RAHANIAH Alias RAINAH;**
4. **INAA RAHMI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabri, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Rempung Pringgasela (Sinar Sari) Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **MUSTAPA**, bertempat tinggal di Dusun Pelambek, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selain bertindak untuk diri sendiri, juga berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, Penertapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor: W25-U4/47/KS.HT.08.01.SK/VII/2017, tanggal 3 Juli 2017, bertindak untuk dan atas nama skeluarganya, yaitu:
2. **AMAA SAL**, bertempat tinggal di Dusun Pelambek, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAA IWAN**, bertempat tinggal di Dusun Pelambek, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AMAA IDA** bertempat tinggal di Dusun Poton Bakau, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustafa alias Mustapa beralamat di Pelambik Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 3 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sekarang Para

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/
Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Subak II Pelambek, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, pipil No. 4099, persil No. 1400, Klas I, luas $\pm 0,920$ Ha (± 9200) M², pipil tersebut diperkuat dengan surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor SK.06/DA/18.A/1976, tanah yang dimaksud batas-batasnya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Amaq Hilmah;
 - b. Sebelah Selatan : Lalu Burhan;
 - c. Sebelah Barat : Irigasi;
 - d. Sebelah Timur : Irigasi;
2. Bahwa tanah tersebut adalah peninggalan ayah Para Penggugat bernama Amaq Setirah, yang semasa hidupnya telah mengolah dan mengerjakan secara terus menerus, sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya penguasaan tanah dimaksud dilanjutkan oleh Para Penggugat bersama saudaranya yaitu Amaq Mahani (almarhum);
3. Bahwa semasa hidupnya ayah Para Penggugat (Amaq Setirah) sekitar tahun 1994 tanah membagi penguasaan tanah dimaksud menjadi 2 (dua) bagian, untuk saudaranya Para Penggugat bernama Amaq Mahani menguasai bagian dari tanah seluas ± 50 are (fakta di SPPT/DHKP seluas ± 4844 M²), sedangkan Penggugat I, II, III dan IV menguasai/mengolah seluas ± 50 are (fakta di SPPT / DHKP seluas ± 4432 M²), namun demikian tanah dimaksud masih di bawah pengawasan dari Amaq Setirah (orang tua Para Penggugat), sampai dengan dia meninggal pada tahun 2012, kemudian bagian dari yang dikuasai oleh Amaq Mahani telah diganti rugi oleh Penggugat II;
4. Bahwa sekitar tahun 2015 bagian dari tanah tersebut di atas yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan luas ± 4432 M² diserobot oleh Para Tergugat, tanah dimaksud batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Amaq Mahani, sekarang H.Nasrullah (P.2);
 - b. Sebelah Selatan : Lalu Burhan;
 - c. Sebelah Barat : Irigasi;
 - d. Sebelah Timur : Irigasi;Mohon disebut sebagai tanah sengketa;
5. Bahwa, sekitar tahun 2015 tanah sengketa diserobot oleh Para Tergugat, kemudian Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Pemerintah setempat (Kepala Desa Jerowaru) tetapi tidak di indahkan oleh Para

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 2486 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.melelangkanpenguasaan ilegal oleh Para Tergugat atas tanah obyek

6. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Para Tergugat yang menguasai, mengelola tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan mengolah serta mengambil hasil tanah obyek sengketa, sehingga segala surat-surat dan/atau hal lain yang melekat di atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak syah dan batal hukum;
8. Bahwa, untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi diri Para Penggugat, patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk mendatangi Para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa, akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong dengan harapan Para Penggugat diberikan putusan yang seadil-adilnya;
10. Bahwa Para Penggugat khawatir iktikad buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung dan juga agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* kiranya berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Subak II Pelambek, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, pipil no. 4099, persil no. 1400, Klas I, luas $\pm 4432 \text{ M}^2$, yang merupakan bagian dari luas $\pm 9200 \text{ M}^2$, atas nama Amaq Setirah, kemudian berubah atas nama SPPT Amaq Burhan (P.1), batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Amaq Mahani, sekarang H.Nasrullah (P.2);
 - Sebelah Selatan : Lalu Burhan;
 - Sebelah Barat : Irigasi;
 - Sebelah Timur : Irigasi;

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 2486 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan gugatan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat, yang menguasai, mengolah dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik yang syah atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan/atau hak lain atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat dan/atau orang lain adalah tidak syah dan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 26 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah sawah yang terletak di Subak II Pelambek, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 4099, Persil Nomor 1400, Klas I, Luas $\pm 4432 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari luas $\pm 9200 \text{ m}^2$, atas nama Amaq Setirah, kemudian berubah atas nama SPPT Amaq Burhan (Penggugat I) maka dengan demikian petitum Gugatan point 2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Amaq Mahani, sekarang H. Nasrullah (P.II);
 - Sebelah Selatan : Lalu Burhan;
 - Sebelah Timur : Irigasi;
 - Sebelah Barat : Irigasi;adalah syah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat, yang menguasai, mengolah dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik tanah yang syah atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 2486 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
objek sengketa adalah tanah Para Tergugat dan /atau orang lain adalah tidak syah dan batal demi hukum;

5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 62/PDT/2017/ PT.MTR. tanggal 15 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 82/PDT.G/2016/ PN.Sel tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 7 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT.KS/2017/PN.Sel Nomor 82/Pdt.G/2016/ PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Juni 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 2486 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum mengenai permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutuskan perkara Nomor 62/PDT/2017/PT.MTR., telah salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah menjadikan dasar bukti T-1 dijadikan landasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat, padahal bukti T-1 berupa surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTB Nomor SK.06/DA/18.A/1976 tanggal 2 Maret 1976 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Amaq Hilman sementara bukti P-1 berupa nomor surat yang sama tetapi tanggal pengeluaran surat yang berbeda dengan bukti T-1 seluas ± 92 are atas nama Amaq Setirah (orang tua Para Pemohon Kasasi), dengan demikian bukti T-1 adalah obyek tanah di tempat lain;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukumnya telah membuat Putusan sesat dan melanggar hukum, baik hukum acara, hukum pembuktian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Sel., secara terang benderang telah mengungkap dan memeriksa perkara *a quo* secara transparan sehingga disimpulkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah memasuki tanah milik Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tanpa hak sekitar tahun 2015 yang mana tanah dimaksud telah dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1976 sampai dengan 2015 sudah lebih dari 30 tahun;
3. Bahwa dengan melihat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 62/PDT/2017/PT.MTR, yang telah mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya adalah pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan, bahkan bukan didasari atas keyakinan hakiki, tetapi lebih kepada kepentingan sesaat maupun isi perut semata-mata dan putusan yang dimaksud menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di masa yang akan datang, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram menjaga marwah Pengadilan Negeri Selong yang telah memutuskan perkara *a quo* dengan segala keyakinannya secara maksimal;

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 2486 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Pihak yang membuat pertimbangan bukan sebagai Majelis Hakim yang membuat pertimbangan perkara *a quo* sesuai rasa keadilan, tetapi pertimbangan hukumnya terkesan melindungi Para Termohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengambil hak orang lain dalam hal ini obyek sengketa dan juga bertentangan dengan firman ALLAH S.W.T dalam surat Al Baqaroh ayat 188, yang intinya: dan jangan sebagian kamu memakan harta sebagian lain diantara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan harta itu kepada Hakim);

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong dalam Putusan perkara Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Sel., sudah sangat tepat dan benar dan telah menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Bersifat melawan hukum;
 - c. Adanya kerugian;
 - d. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
 - e. Adanya kesalahan (*schuld*) oleh pelaku;

Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Sel., patut menurut hukum untuk dipertahankan, sebaliknya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 62/PDT/2017/ PT.,MTR., patut untuk di batalkan, dengan alasan telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara dan melanggar firman ALLAH SWT surat Al Baqaroh ayat 188;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana objek sengketa adalah sah milik Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Para Tergugat dan sebaliknya ternyata objek sengketa yang pernah dikuasai oleh Para Penggugat dikarenakan orang tua Para Penggugat semasa hidupnya menguasai objek sengketa karena gadai dari orang tua Para Tergugat sehingga penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 2486 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang ditolak

Putusan Kasasi: AMAQ BURHAN alias MAHAR, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AMAQ BURHAN alias MAHAR, 2. HAJI NASRULLAH, 3. Hj. RAHANIAH alias RAINAH, 4. INAQ RAHMI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 2486 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 2486 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9